



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul-Kode Pos 28557  
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 Website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)  
PASIR PENGARAIAN

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/189 /2018**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK NEGERI TERATAI INDAH**  
**KECAMATAN RAMBAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca: : 1. Keputusan bupati Rokan Hulu TK NEGERI TERATAI INDAH Kecamatan Rambah Nomor : kpts.421.1/DISDIKPORA/142/2016 Tanggal 17 Maret 2016 Masehi.
2. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-DIKMAS/425/2018 Tanggal 13 April 2018.

- Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;  
Bawa Lembaga TK NEGERI TERATAI INDAH Kecamatan Rambah dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyelenggaraan );
- b. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional ( Pendirian dan Penyelenggaraan ) kepada TK NEGERI TERATAI INDAH dengan alamat Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah.

- KEDUA : Izin Operasional TK NEGERI TERATAI INDAH mulai tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2021.
- KETIGA : TK NEGERI TERATAI INDAH Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD-DIKMAS ) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin TK NEGERI TERATAI INDAH
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir pengarayan  
pada tanggal 04 Rajab 1439 H  
20 April 2018 M





## PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR: kpts.421.1/DISDIKPORA/ 142 /2016

### TENTANG

#### PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TERATAI INDAH KECAMATAN RAMBAH MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TERATAI INDAH KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu usaha untuk peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan Taman Kanak-kanak Swasta Teratai Indah Kecamatan Rambah menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Teratai Indah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Swasta Teratai Indah Kecamatan Rambah menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Teratai Indah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.14-268 tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 1 (satu) Unit Taman Kanak-Kanak Swasta Teratai Indah Kecamatan Rambah menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Teratai Indah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Berita Acara serah terima Aset dari Yayasan Teratai Indah kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : Kpts.421.1/Disdikpora/ 142 /2016  
TANGGAL : 8 JUMADIL AKHIR 1437 H  
17 MARET 2016 M

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
TERATAI INDAH KECAMATAN RAMBAH MENJADI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TERATAI INDAH  
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

NO	NAMA LEMBAGA ASAL	NAMA LEMBAGA NEGERI	ALAMAT	
			DESA	KECAMATAN
1	Taman Kanak-kanak Teratai Indah Kecamatan Rambah.	Taman Kanak – kanak Negeri Teratai Indah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.	Rambah Tengah Hilir	Rambah

